

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009, sebagai iuran wajib yang harus dibayar orang pribadi maupun badan kepada negara yang dapat dipaksakan karena berdasarkan undang-undang, yang tanpa mendapatkan balasan secara langsung, serta digunakan untuk kesejahteraan warga negaranya. Pajak merupakan sumber utama dalam membiayai keperluan negara, seperti pembangunan infrastruktur, biaya pendidikan, biaya kesehatan, subsidi bahan bakar minyak, maupun biaya lainnya yang dipergunakan untuk menyejahterakan rakyatnya. Oleh sebab itu, pajak mendapatkan porsi terbesar dalam target penerimaan APBN karena tujuan dari pengeluaran negara itu sendiri adalah demi kelangsungan kesejahteraan rakyatnya.

Seiring dengan perkembangan global, pajak selalu mengalami perubahan. Di Indonesia sendiri sistem mengalami perubahan yang pada awalnya menganuti *official assessment* menjadi *self assessment* sejak reformasi perpajakan pada 1983. Hal ini dilakukan oleh pemerintah dengan maksud untuk mencegah penghindaran pajak yang mungkin terjadi.

Sayangnya hingga saat ini pajak belum bisa memenuhi target penerimaan dalam APBN. Hal tersebut dikarenakan kurangnya kesadaran untuk berpartisipasi dari masyarakat. Banyak masyarakat yang masih berpikiran bahwa pajak akan mengurangi penghasilan yg mereka peroleh. Padahal pajak tersebut ditujukan untuk pembangunan negara demi kemaslahatan hidup rakyatnya.

Pemerintah sendiri telah berulang kali memberikan fasilitas berupa kebijakan-kebijakan perpajakan demi meningkatkan partisipasi rakyat dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak. Diadakannya beberapa kebijakan perpajakan tersebut dimaksudkan untuk mengejar wajib pajak baru dan sekaligus untuk mengejar target penerimaan pajak.

Pada tahun 2008, Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak yang selanjutnya disebut Ditjen Pajak, mengeluarkan *Sunset Policy*. *Sunset Policy* adalah suatu kebijakan penghapusan bunga sebagai bentuk sanksi administrasi pajak. Kebijakan ini tertuang pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 37A, berlaku pada tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2008, dan diperpanjang hingga 28 Februari 2009.

Selanjutnya pada tahun 2015, Pemerintah kembali memberikan kebijakan sebagai lanjutan dari kebijakan *Sunset Policy* yaitu *Reinventing Policy*. *Reinventing Policy* ini dilandasi dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 91/PMK.03/2015 yang selanjutnya disebut dengan PMK 91 tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Atas Keterlambatan Penyampain Surat Pemberitahuan, Pembetulan Surat Pemberitahuan, dan

Keterlambatan Pembayaran atau Penyetoran Pajak. Pada PMK 91 Pasal 2 disebutkan bahwa Ditjen Pajak atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangi atau menghapuskan Sanksi Administrasi dalam hal Sanksi Administrasi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya. Kebijakan ini dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 pada Pasal 36 dan berlaku dari 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015.

Dan kebijakan perpajakan terbaru yang diterbitkan Pemerintah adalah *Tax Amnesty*. *Tax Amnesty* merupakan program pengampunan pajak dalam bentuk penghapusan pajak yang seharusnya terutang, sanksi administrasi perpajakan, serta sanksi pidana perpajakan atas harta yang diperoleh pada tahun 2015 maupun sebelumnya yang belum dilaporkan dalam SPT, melalui pelunasan seluruh tunggakan pajak yang dimiliki dan membayar uang tebusan. Selanjutnya kebijakan ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 mengenai Pengampunan Pajak. Alasan diberikannya kebijakan ini adalah untuk meningkatkan jumlah penerimaan di sektor pajak, meningkatkan ekstensifikasi pajak di tahun-tahun berikutnya, dan untuk menambah likuiditas domestik khususnya dari dana repatriasi untuk membiayai pembangunan baik program dan proyek pemerintah maupun investasi swasta yang diharapkan mendorong perbaikan ekonomi nasional (Trisnasari, Sujana, dan Herawati, 2017). Yang dapat memanfaatkan program ini antara lain Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, Wajib Pajak yang bergerak di bidang Usaha Mikro Kecil dan

Menengah (UMKM), serta Orang Pribadi maupun Badan yang belum menjadi Wajib Pajak.

Namun dengan adanya berbagai kebijakan perpajakan yang dikeluarkan Pemerintah tersebut tidak semata-mata dapat meningkatkan kemauan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Beberapa penelitian terdahulu menyebutkan terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi kemauan masyarakat dalam membayar pajak, diantaranya penyuluhan atau sosialisasi perpajakan, pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan, dan kesadaran membayar pajak. Penyuluhan atau sosialisasi perpajakan yang dilakukan Pemerintah diharapkan akan memberikan pengetahuan dan pemahaman perpajakan, mulai dari peraturan perpajakan hingga tata cara pembayaran perpajakan. Pengetahuan dan pemahaman yang cukup bagi masyarakat tersebut yang selanjutnya akan membuat masyarakat memiliki kesadaran untuk membayar pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Nugroho (2016) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan dari kesadaran membayar pajak serta pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan terhadap kemauan membayar pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Sukma (2015), dalam penelitiannya kesadaran membayar pajak dan penyuluhan perpajakan memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kemauan membayar pajak. Namun pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan memberikan pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemauan membayar pajak.

Dari penelitian yang telah disebutkan sebelumnya, masih terdapat perbedaan dari hasil penelitian. Sehingga menarik untuk dilakukan penelitian lebih lanjut dengan topik yang sama. Penelitian ini dilakukan dengan menguji kembali apakah dengan menggunakan teori yang sama tetapi dengan responden dan objek yang berbeda akan menghasilkan penelitian yang sama sehingga memperkuat teori yang ada. Yang menjadi objek pada penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi maupun badan Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Pemilihan objek penelitian tersebut dilakukan karena belum banyak penelitian mengenai kemauan membayar pajak pada objek tersebut. Objek yang dipilih adalah Usaha Kecil dan Menengah binaan Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disebut dengan Balatkop UKM Provinsi Jawa Tengah, mengingat pertumbuhan UKM di Jawa Tengah sangatlah besar sampai dengan Tahun 2016.

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini akan dipaparkan dengan judul **“Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan dan Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Membayar Pajak, Serta *Tax Amnesty* Terhadap Kemauan Membayar Pajak”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka perumusan masalah penelitian ini adalah :

- a. Bagaimana pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap kemauan membayar pajak?
- b. Bagaimana pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman Peraturan Perpajakan terhadap kemauan membayar pajak?
- c. Bagaimana pengaruh Kesadaran Membayar Pajak terhadap kemauan membayar pajak?
- d. Bagaimana pengaruh *Tax Amnesty* terhadap kemauan membayar pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap kemauan membayar pajak.
- b. Untuk mengetahui pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman Peraturan Perpajakan terhadap kemauan membayar pajak.
- c. Untuk mengetahui pengaruh Kesadaran Membayar Pajak terhadap kemauan membayar pajak.
- d. Untuk mengetahui pengaruh *Tax Amnesty* terhadap kemauan membayar pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

- a. Penelitian ini dapat bermanfaat untuk penelitian selanjutnya mengenai Kemauan Pembayaran Pajak di Indonesia dan menambah wawasan mengenai pengaruh dari Kesadaran Membayar Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan dan Pemahaman Peraturan Perpajakan, serta *Tax Amnesty* terhadap kemauan membayar pajak.
- b. Penelitian ini dapat memberikan masukan untuk Pemerintah khususnya Kantor Pajak dalam meningkatkan minat atau kemauan membayar pajak untuk kedepannya.

